



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RANCANGAN AKHIR **RENCANA STRATEGIS** **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN** **TAHUN 2025-2029**



BerAKHLAK > bangga
melayani
bangsa



GUBERNUR BANTEN

**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 34 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

20. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
21. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
24. Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, atau dampak dari kegiatan, program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur diperoleh dari indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi.
27. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pagu indikatif program Renstra Perangkat Daerah dapat berubah berdasarkan kebutuhan fiskal daerah dan dinamika lingkungan pada saat penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. bab IV program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan bagi Perangkat Daerah yang terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;

- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
- g. Dinas Sosial Provinsi Banten;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
- j. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
- m. Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
- n. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
- t. Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
- u. Dinas Pertanian Provinsi Banten;
- v. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
- w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
- x. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- y. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
- bb. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
- cc. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
- dd. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten;

- ee. Badan Penghubung Provinsi Banten;
 - ff. Inspektorat Daerah Provinsi Banten; dan
 - gg. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Banten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 9),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 September 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 September 2025

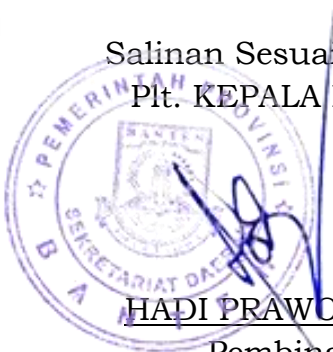
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2025-2029.

Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya, Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penanganan Bencana Kebakaran di Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, September 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten



Dr. AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.
NIP. 197108051991011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2 Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN	
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambar Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja.....	23
2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur.....	23
2.1.2.2 Prasarana dan Sarana	25
2.1.2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP.....	27
2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan	36
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	37
2.2.1 Permasalahan	37
2.2.1.1 Faktor Penghambat dan Pendukung.....	39
2.2.1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	
(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup	
Strategis (KLHS)	40
2.2.2 Isu Strategis.....	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH	
KEBIJAKAN	47
3.1 Tujuan	47
3.2 Sasaran	48
3.3 Strategi	50
3.4 Arah Kebijakan	52
3.5 Program Prioritas Renstra	54
3.6 Rumusan Program Provinsi Banten Berdasarkan Program	
Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah	55
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	58
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	58
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	111
4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	113
BAB V PENUTUP.....	115
5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	115
5.2 Kaidah Pembiayaan.....	116
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025.....	23
Tabel II.2	Komposisi Personil Satpol PP Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	24
Tabel II.3	Komposisi Personil Satpol PP Provinsi Banten Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025.....	24
Tabel II.4	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota se Provinsi Banten Tahun 2024.....	24
Tabel II.5	Rekapitulasi, Kondisi dan Kebutuhan Barang Inventaris Pada Satpol PP Provinsi Banten31	25
Tabel II.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Tahun 2020-2024.....	29
Tabel II.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Provinsi Banten Periode 2020-2024	30
Tabel II.8	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2020-2024	32
Tabel II.9	Kelompok Sasaran/Layanan	33
Tabel II.10	Kelompok Sasaran /Layanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten	36
Tabel II.11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	38
Tabel II.12	Pemetaan Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.....	43
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029	49
Tabel III.2	Penahapan Pembangunan Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029	51
Tabel III.3	Arah Kebijakan Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029	53
Tabel III.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun2025-2029	54
Tabel III.5	Program Prioritas Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029	57
Tabel IV.1	Uraian Program, Uraian Kegiatan dan Uraian Subkegiatan Berdasar Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	60
Tabel IV.2	Uraian Program, Uraian Kegiatan dan Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	85
Tabel IV.3	Daftar Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029	110

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Provinsi
Banten Tahun 2025-2029 112

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP Provinsi Banten
Tahun 2025-2029 114

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Indeks Rasa Aman di Provinsai Banten..... 8

Gambar II.2 Persentase Penegakan perda dan Perkada 9

Gambar II.3 Bagan Struktur Organisasi Satpol PP 11

Gambar III.1 Diagram Alir Intervensi 56

LAMPIRAN

- Lampiran I** Surat Keputusan Penyusunan Renstra
- Lampiran II** Matrik Definisi Operasional

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi Banten ini dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yang juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten tahun 2025-2045 serta turut memperhatikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai instrumen untuk yang menerjemahkan, mempertajam dan menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Satpol PP Provinsi Banten juga digunakan sebagai dasar pengendalian dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada lingkungan Satpol PP Provinsi Banten serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Beberapa isu penting dan strategis yang menjadi fokus perhatian Satpol PP diantaranya mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya lingkungan kondusif dan demokratis sehingga tercipta iklim yang mendukung tercapainya tujuan terwujudnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Lingkungan yang kondusif dan demokratis dapat tergambarkan melalui indeks rasa aman yaitu persentase penduduk yang menyatakan bahwa mereka merasa aman ketika berjalan sendirian di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, baik pada siang maupun malam hari. Berdasar data Biro Pusat Statistik (BPS) indeks rasa aman di Provinsi Banten pada tahun 2020 sebesar 55,29%, pada tahun 2017 sebesar 42,24% dan tahun 2014 sebesar 61,42%.

Rasa aman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kriminalitas, kehadiran aparat keamanan, kondisi pencahayaan

jalan, kepadatan penduduk, serta faktor sosial dan ekonomi lainnya. Semakin tinggi proporsinya, semakin banyak penduduk yang merasa aman. Sementara penurunan angka ini dapat mengindikasikan meningkatnya rasa ketidakamanan di Masyarakat.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam merumuskan Rencana Kerja Satpol PP dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Untuk menjalankan program dan kegiatan sehingga bisa mendukung pencapaian visi dan misi yang dinyatakan dalam Renstra diperlukan ASN dan birokrasi yang dinamis, lincah, dan professional. Dalam rangka itu telah diterbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri PANRB No. 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PANRB No 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub bidang kebakaran, serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Banten Satpol PP mempunyai peran dan posisi strategis sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satpol PP dibentuk dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Posisi strategis Satpol PP dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa Satpol PP sebagai perangkat daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 merupakan pencerminan hak konstitusional bagi warga negara untuk mendapat pelayanan dasar. Dalam perkembangan terakhir ditetapkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tetang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai respon dinamika masyarakat, yang mana sebelumnya SPM untuk Satpol PP adalah berapa jumlah Perda yang ditegakkan atau berapa kali patroli dalam sehari dan lain sebagainya, dengan adanya ketetapan SPM terbaru, paradigmanya berubah menjadi penerima pelayanan dasar adalah pihak

yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagai akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi.

Selain Posisi strategis Satpol PP Satpol PP sebagai perangkat daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, terdapat beberapa isu penting dan strategis yang menjadi focus perhatian Satpol PP diantaranya mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif sehingga tercipta iklim untuk tumbuh kembangnya perekonomian Provinsi Banten, Tentunya hal tersebut turut berimbas kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Banten. Oleh karena itu, Dokumen Resntra Satpol PP Provinsi Banten 2025-2029 selain harus disusun dengan berprinsip secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan juga harus lebih responsif dan adaptif.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata

- Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyeleggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 63);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan strategis dan teknokratis bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025–2029:

1. Menyelaraskan perencanaan sektoral dengan RPJMD Provinsi Banten 2025–2029 dan mendukung pencapaian agenda RPJMN 2025–2029.
2. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
3. Menetapkan arah kebijakan strategis, sistematis, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan lingkungan kondusif dan demokratis.
4. Menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
5. Meningkatkan adaptivitas perangkat daerah terhadap dinamika global, nasional dan regional, termasuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun melalui sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dan menjelaskan hal hal berikut:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan dan menjelaskan hal hal berikut:

1. Gambaran Umum Kinerja Satpol PP
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah:
 1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 2. Sumber daya Perangkat Daerah;
 3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
 4. Kelompok sasaran layanan.
3. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah:
 1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 2. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III ini menguraian dan memuat hal hal berikut:

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV ini menguraikan hal hal berikut:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perangkat Daerah; dan

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

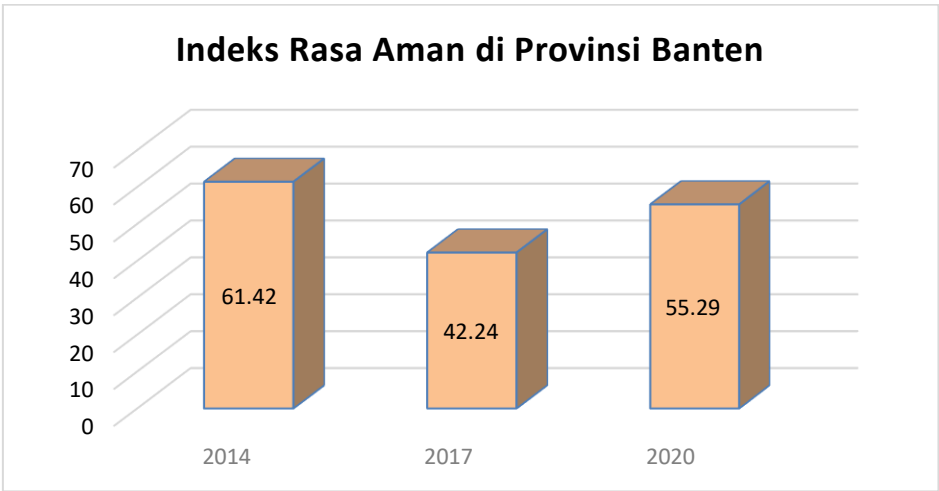
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Satpol PP adalah singkatan dari Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu satuan perangkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) untuk menegakkan peraturan daerah (perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Dasar hukum pembentukan dan operasional Satpol PP di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP berperan langsung dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang merupakan fondasi utama dari lingkungan yang kondusif. Hal ini membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, yang mendorong aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan berjalan lancar. Lingkungan yang kondusif dinyatakan dalam indeks rasa aman yaitu persentase penduduk yang menyatakan bahwa mereka merasa aman ketika berjalan sendirian di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, baik pada siang maupun malam hari. Indikator Indeks rasa aman ini digunakan untuk mengukur tingkat keamanan dan rasa nyaman penduduk terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Rasa aman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kriminalitas, kehadiran aparat keamanan, kondisi pencahayaan jalan, kepadatan penduduk, serta faktor sosial dan ekonomi lainnya. Interpretasi semakin tinggi proporsinya, semakin banyak penduduk yang merasa aman. Sementara penurunan angka ini dapat mengindikasikan meningkatnya rasa ketidakamanan di masyarakat. Berikut perkembangan indeks rasa aman di Provinsi Banten.



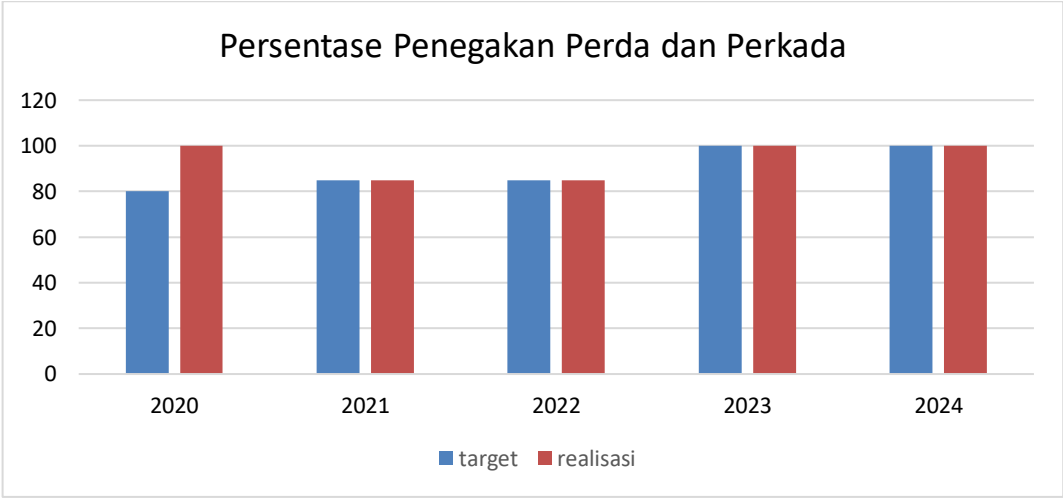
Gambar II.1
Indkes Rasa Aman Di Provinsi Banten
Tahun 2014, 2017 Dan 2020
(Sumber: BPS, 2023; Diolah Oleh Satpol PP, 2025)

Selain menciptakan lingkungan yang kondusif Satpol PP juga membantu terciptanya lingkungan demokratis dimana mensyaratkan adanya kepastian hukum, kesetaraan hak, dan partisipasi publik. Disinilah Satpol PP juga memiliki peran, antara lain:

- Menegakkan peraturan daerah secara adil, tanpa diskriminasi, agar semua warga merasakan keadilan hukum.
- Menjaga kebebasan berekspresi dan berpendapat secara tertib, misalnya saat ada unjuk rasa. Satpol PP bisa membantu menjaga agar kegiatan berjalan damai tanpa mengganggu ketertiban umum.
- Melindungi fasilitas umum dan ruang publik agar tetap bisa digunakan secara bebas dan adil oleh masyarakat.

Dengan begitu, Satpol PP mendukung pelaksanaan demokrasi lokal yang sehat, di mana hak dan kewajiban warga dijalankan dalam koridor hukum melalui penegakan perda dan perkada. Indikator penegakan perda diukur dengan persentase perda/perkada yang ditegakkan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan.

Gambar di bawah menggambarkan terdapat perbaikan bertahap dalam penegakan hukum dari 2020 hingga 2024. Tahun 2023 dan 2024 adalah tahun terbaik, di mana semua indikator mencapai 100%, menandakan implementasi yang sudah optimal. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kebijakan atau penegakan regulasi, sehingga seluruh aspek hukum berjalan lebih efektif.



Gambar II.2
Persentase Penegakan Perda Dan Perkada Di Provinsi Banten
(Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025)

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Untuk Membantu Kepala Daerah dalam menegakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 6 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi lain;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan fungsi Lain
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri PANRB No. 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN diterbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.

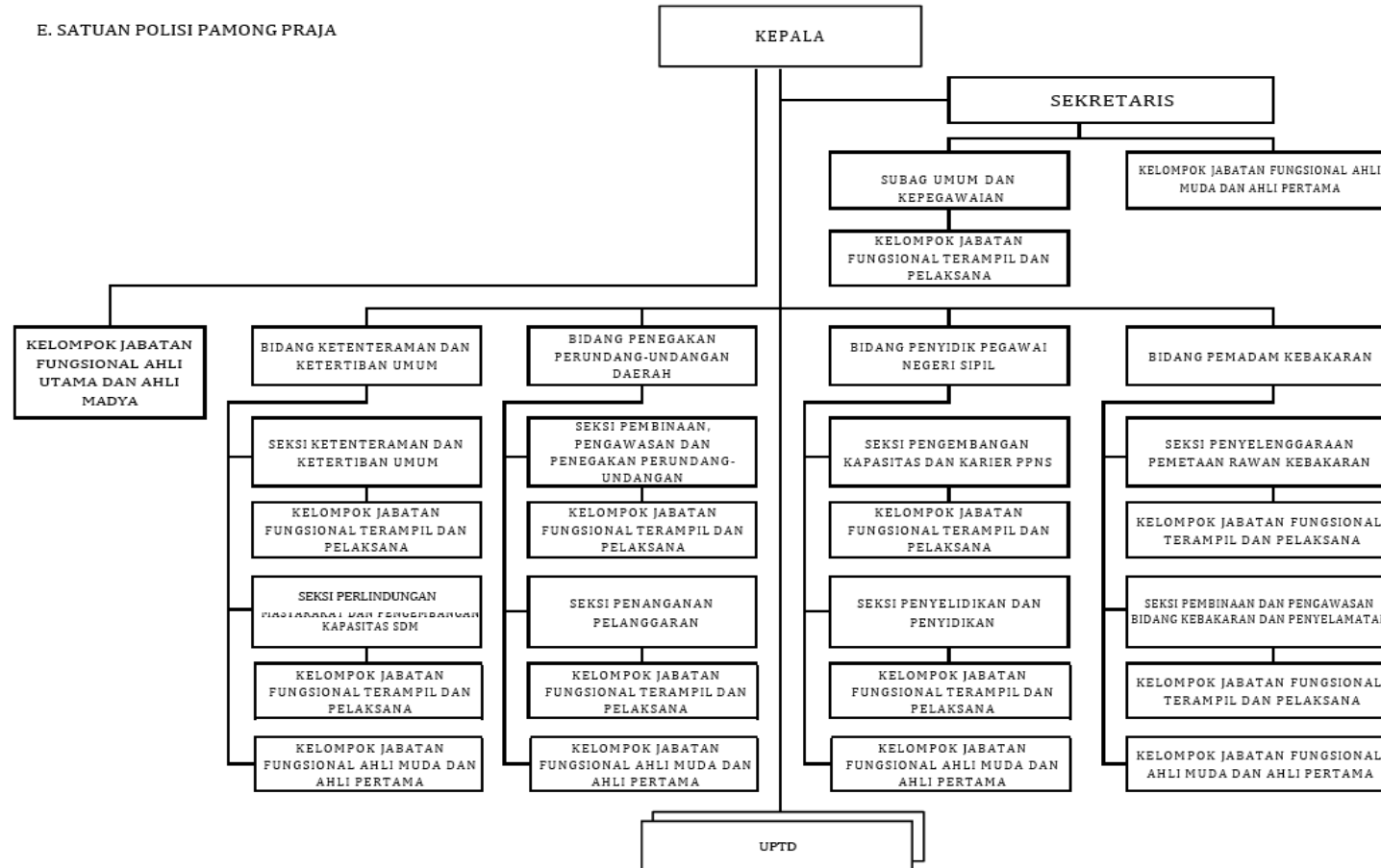
Berdasar Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub bidang kebakaran, serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi;
- d. Program Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran;
- e. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

E. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Gambar II.3 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
(Sumber: Pergub Banten No. 48 Tahun 2022)

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM;
- d. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 2. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran;
- e. Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
 2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- f. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran;
 2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan.
- g. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Berikut Uraian Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan Pergub No. 48 Tahun 2022:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Menetapkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- 6) Menyenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 7) Menyenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; dan

- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan

- tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 - 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dinas;
 - 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 15) Melaksanakan Pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
 - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban

umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;

- b. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa;
- c. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi;
- d. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan;
- e. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- g. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- h. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM

- a. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

- 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

- a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-undangan

- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan

Perundang-Undangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan;
- 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
- 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran

- a. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- a. Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
- 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

a. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan;
- 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
- 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
- 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas

- bawahan di lingkungan Seksi;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS;
 - 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

- a. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur

- yang berlaku;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi;
 - a. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran;
 - b. Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran

- a. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
 - b. Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - c. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan;
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
 - f. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;

- g. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
 - h. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
 - i. Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - j. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan Masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran;
 - k. Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
 - l. Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan; dan
 - m. Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga.
- 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - b. Pengawasan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non

kebakaran.

- 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun 2024 di dukung oleh jumlah aparat sebanyak 327 orang, terdiri dari 85 orang PNS dan 242 orang PPPK yang ditugaskan untuk Tenaga pengamanan dan sekretariat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berkategori/type A, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tipe A diperlukan jumlah personil sebanyak 301-400 orang. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum perlu pemenuhan personil melalui Tenaga Kontrak, berikut komposisinya.

Tabel II.1 Komposisi Jumlah dan Golongan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025

Status	Golongan (Orang)					Total
	IV	III	II	I	Lainnya	
PNS	15	21	47	2	-	85
P3K	-	-	-	-	242	242
Total	15	21	47	2	242	327

Sumber : Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

Dari 85 orang PNS, terdiri dari 15 rang pejabat struktural dan 70 orang unsur staf pelaksana yang tersebar ditiap bidang.

Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagai berikut:

Tabel II.2 Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025 Menurut Tingkat Pendidikan							
Status	Tingkat Pendidikan						Total
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
PNS	-	17	24	-	41	2	85
P3K	-	-	69	6	165	2	242
Total	-	18	93	6	206	4	327

Sumber : Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dilihat dari komposisi jenis kelamin terdiri dari Jumlah personil Laki-laki sebanyak 284 orang dan Perempuan hanya 43 orang, sehingga perlu penambahan Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan guna pemenuhan kesetaraan gender. Berikut rinciannya:

Tabel II.3 Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin			
Status	Jenis Kelamin		Total
	Laki Laki	Perempuan	
PNS	77	8	85
P3K	207	35	242
Total	284	43	327

Sumber : Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

Adapun komposisi dan jumlah dan golongan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota se Provinsi Banten adalah:

Tabel II.4 Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten Tahun 2024						
Kab/Kota	Golongan (Orang)					Total
	IV	III	II	I	Lainnya	
Kota Serang	1	11	3	3	120	138
Kab Serang	1	17	61	5	7	91
Kota Cilegon	-	11	70	55	13	149
Kab Pandeglang	1	9	45	2	55	112
Kab Lebak	1	8	21	1	36	67
Kota Tangerang	4	29	140	7	87	267
Kab Tangerang	5	16	58	4	4	87
Kota Tangsel	5	15	9	-	184	213
Total	18	116	522	77	506	1124

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten, 2024

2.1.2.2 Prasarana dan Sarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, terutama pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Banten, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya mekanisme kegiatan secara efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Banten ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten memerlukan peralatan-peralatan pendukung/sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat ini, kondisi prasarana dan sarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten masih belum memadai, yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel II.5 Rekapitulasi, Kondisi dan Kebutuhan Barang Inventaris
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten**

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi/ Status	Kebutuhan	
				Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	Bagian Gdg Badan Kesbangpol	1	Gedung Satpol PP
2	Kendaraan Roda 4	10	Sebagian alihan dari SKPD lain.	10	Patwal, Unras, Ess.II dan III, Operasional
3	Kendaraan Roda 6	2	Sebagian alihan dari SKPD lain.	4	Dalmas
4.	kendaraan Roda 2	20	17 BAIK, 3 RUSAK	20	Patwal,Unras,Pat.KP3B,Pos-Pos, ess. IV
5	Cermin Besar	1	baik		
6	Lemari Besi	9	baik		
7	Filling Besi/metal	21	baik		
8	Band Kas	1	baik		
9	Papan Nama instansi	1	baik		
10	White Board	8	baik		
11	Metal Detektor/X Ray	4	baik		
12	Lemari Kayu	1	baik		
13	Meja Rapat	2	baik		
14	Meja Tulis	1	baik		
15	Meja telepon	1	baik		
16	Meja Tambahan	1	baik		
17	Kursi Rapat	7	baik		
18	Kursi Putar	54	baik		
19	Sofa	1	baik		
20	Lampu Lalulintas	4	baik		

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi/ Status	Kebutuhan	
				Jumlah	Keterangan
21	Lemari ES	1	baik		
22	AC Split	22	baik		
23	Tabung Gas	6	baik		
24	Televisi	6	baik		
25	Wireless	1	baik		
26	Camera Video	1	baik		
27	Pataka	2	baik	1 set	
28	Dispenser	3	baik		
29	Handy Cam	2	baik		
30	Lap Top	5	baik	10	
31	Note Book	2	baik		
32	Printer	15	baik		
33	Router	1	baik		
34	Hub	1	baik		
35	Meja Kerja Pejabat eselon II	3	baik		
36	Meja Kerja Pejabat eselon III	12	baik		
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	49	baik		
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	baik		
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	baik		
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	baik	4	
41	Kursi Kerja Pegawai non Struktural	64	baik		
42	Kursi Tamu di Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	1	baik		
43	Kamera Elektronik	2	baik		
44	Slide Projector	1	baik	2	
45	Pesawat Telepon	2	baik		
46	Handy Talky	83	baik	67	Min. 5 pleton
47	Alat Komunikasi Lain-lain	2	baik		
48	Antena HF/SW	2	baik		

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi/ Status	Kebutuhan	
				Jumlah	Keterangan
	Trasnportabel				
49	Antena HF/SW Lain-lain	5	baik		
50	Alat Kesehatan Olah Raga	2	baik		
51	Stabilizer	2	baik		
52	Power Suplay	1	baik	3	
53	Personal Komputer	20	baik		
54	Meja Kerja	28	baik		
55	Pipa Ukuran 5 ml	2	baik		
56	Lambang Negara Garuda	1	baik	5	
57	Scaner	1	baik		
58	Pistol/ senjata api	2	baik	1/3 dari jumlah peg.	Pejabat, Danton
59	Baju Dakura	60	2 pleton	90	Min. 5 pleton
60	Helm Dakura	60	2 pleton	90	Min. 5 pleton
61	Tongkat Karet	20		130	Min. 5 pleton
62	Tameng Fiber	60	2 pleton	90	Min. 5 pleton
63	Tongkat Rotan	30	1 pleton	120	Min. 5 pleton
64	Lampu Rotari	1	baik	5	
65	Mesin Absen	2	baik		
66	Kursi Tamu	13	baik		
67	Jam Listrik	16	baik		
68	Alat Dapur	5	baik		
69	Alat Hiasan	1	baik		
70	Lemari Untuk Arsip Dinamis	36	baik		
71	Facsimile	2	baik	3	
72	Alat Komunikasi VHF	17	baik		

Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

2.1.2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pengukuran kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merujuk pada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Renstra tahun 2023–2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam upaya meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Satpol PP pada periode Renstra 2017-2022 dan Renstra 2023-2026.

Tabel II.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP
Tahun 2020-2024

No	Program/Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target	Sat	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Renstra PD				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RENSTRA 2017-2022														
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	100	%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
2	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi	100	%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
3	Program Penegakkan Peraturan Peundang-Undangan Daerah	Meningkatnya Pengakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	80	%	80	80	80	-	-	80	80	80	-	-
4	Program Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan Perlindungan Masyarakat	100	%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
5	Program Penanganan Bencana Kebakaran	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100	%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
RENSTRA 2023-2026														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan	100	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100

No	Program/Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target	Sat	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Renstra PD				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pemerintah Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang Diampu												
2	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	100	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100

Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

Tabel II.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Provinsi Banten
Periode 2020-2024

No	Uraian	Pagu Anggaran (ribuan)					Realisasi Anggaran (ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RENSTRA 2017-2022											
1	Program Tata Kelola Pemerintah Daerah	27.106.470	32.902.910	36.577.928	-	-	24.955.554	30.649.923	35.730,146	-	-

No	Uraian	Pagu Anggaran (ribuan)					Realisasi Anggaran (ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.576.481	2.213.042	4.390.521	-	-	1.550.683	2.192.777	4.221.894	-	-
3	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	833.211	1.055.213	-	-	-	727.285	894.992	-	-	-
4	Program Perlindungan Masyarakat	378.868	273.554	-	-	-	278.132	267.871	-	-	-
5	Program Penanganan Bencana Korban	722.546	743.105	1.502.054	-	-	529.951	2.058.068	1.380.604	-	-
RENSTRA 2023-2026											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	34.003.845	38.436.135	-	-	-	33.497.811	37.143.491
2	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	-	-	-	4.058.346	4.074.535	-	-	-	3.923.726	3.967.018
3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	-	-	-	1.769.645	2.908.584	-	-	-	1.692.650	2.829.621

Tabel II.8
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Provinsi Banten
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RENSTRA 2017-2022											
1	Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85	85	85	-	-	85	85	85	-	-
2	Rasio Penegakkan Peraturan Perundang Undangan Daerah	80%	85%	85	-	-	80%	85%	85%	-	-
RENSTRA 2023-2026											
2	Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	-	-	77	78	-	-	-	78,55	78,55
3	Rasio Penegakkan Peraturan Perundang Undangan Daerah	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
4	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

Tabel II.9
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP Provinsi Banten
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RENSTRA 2017-2022												
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100 %	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
4	Persentase terwujudnya piñata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
5	Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
6	Presentase penegakan peraturan perundang-undangan daerah	85%	80%	85%	85%	-	-	80%	80%	80%	-	-
7	Cakupan perlindungan masyarakat	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
RENSTRA 2023-2026												
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
5	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	99,5%	100%
6	Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
7	Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
8	Ketercapaian Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu)	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Daerah Provinsi											
9	Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
10	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
11	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
12	Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

2.1.3 **Kelompok Sasaran Layanan**

Satpol PP adalah perangkat daerah yang memiliki tugas utama untuk membantu kepala daerah dalam:

- 1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 3. Melindungi masyarakat.

Dengan demikian kelompok sasaran layanan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merujuk pada pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang menjadi target atau objek layanan dan penegakan ketertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Berikut adalah beberapa kelompok sasaran layanan utama Satpol PP, sesuai dengan tupoksinya:

Tabel II.10 Kelompok Sasaran/Layanan Satpol PP Provinsi Banten

Kelompok Sasaran	Keterangan
Masyarakat umum	Sasaran utama dalam kegiatan penegakan Perda, pembinaan ketertiban umum, serta perlindungan terhadap masyarakat.
Pelaku usaha / pengusaha	Menjadi sasaran penertiban jika melanggar Perda terkait izin usaha, retribusi, bangunan liar, reklame, dsb.
PKL (Pedagang Kaki Lima)	Sering menjadi sasaran penertiban untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota jika berjualan di lokasi terlarang.
Anak jalanan, gelandangan, pengemis	Merupakan bagian dari sasaran pembinaan dan penertiban sosial untuk mengatasi masalah sosial.
Pengelola tempat hiburan malam / tempat umum	Menjadi sasaran pengawasan terhadap pelanggaran Perda mengenai jam operasional, izin, atau pelanggaran norma sosial.
Pendemo atau peserta unjuk rasa	Saat menggelar aksi, mereka menjadi sasaran pengamanan untuk menjamin ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan aparat pemerintah daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP tidak bisa berjalan sendiri harus ada kemitraan dengan dengan berbagai pihak luar, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Berikut adalah pihak-pihak luar yang bermitra dengan Satpol PP:

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
 - Koordinasi dalam penegakan hukum, pengamanan kegiatan penertiban, dan pengendalian kerumunan.
- 2. TNI (Tentara Nasional Indonesia)
 - Bantuan pengamanan dalam kegiatan penertiban yang rawan konflik.

3. Dinas Perhubungan (Dishub)
 - Koordinasi dalam pengaturan lalu lintas, penertiban parkir liar, dan pengawasan angkutan umum.
4. Dinas Sosial
 - Penanganan gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - Kolaborasi dalam penanganan bencana, evakuasi, dan pengamanan lokasi terdampak.
6. Pemadam Kebakaran (Damkar)
 - Dukungan pengamanan lokasi saat terjadi kebakaran.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ormas
 - Komunikasi dan mediasi dalam kegiatan penertiban agar tidak terjadi gesekan dengan masyarakat (Sosialisasi Perda ke Masyarakat).
9. Masyarakat Umum dan Tokoh Masyarakat
 - Sumber informasi dan mitra dalam menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat. Permasalahan dan Isu Strategis harus menjadi perhatian serius Satpol PP Provinsi Banten yang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Satpol PP Provinsi Banten adalah:

1. Belum optimalnya aparatur Satpol PP (Jumlah personil, Kompetensi, PPNS, Pemadam Kebakaran);
2. Terbatasnya sumberdaya sarana dan prasarana pendukung (belum memiliki Gedung Perkantoran Satpol PP dan alat pengamanan PHH, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran);
3. Lemahnya koordinasi dengan OPD di Provinsi, kab/kota dan instansi vertika terkait;
4. Lemahnya koordinasi di Provinsi dengan kab/kota di daerah perbatasan;
5. Lemahnya peran dan fungsi Satgas Linmas dan Minimnya Pembinaan Satlinmas;
6. Belum optimalnya Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Perda dan Perkada dan Satlinmas; dan
7. Potensi rawan bencana kebakaran berubah atau dinamis.

Pemetaan permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel II.11 Pemetaan Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Maslah
1	Belum Optimalnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masih kurangnya upaya penegakan Peraturan Perundang undangan	Belum optimalnya aparatatur Satpol PP (Jumlah personil, Kompetensi, PPNS)
			Terbatasnya sumberdaya sarana dan prasarana pendukung (belum memiliki Gedung Perkantoran Satpol PP dan alat pengamanan PHH)
			Lemahnya koordinasi dengan OPD di Provisi, ka/kota dan instansi vertika terkait
			Lemahnya koordinasi di Provinsi dengan kab/kota di daerah perbatasan
			Lemahnya peran dan fungsi Satgas Linmas dan Minimnya Pembinaan Satlinmas
			Belum optimalnya Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Perda dan Perkada dan Satlinmas
2	Belum efektifnya penanganan daerah rawan bencana	Belum optimalnya Pelayanan Bencana Kebakaran	Potensi rawan bencana kebakaran berubah atau dinamis
			Minimnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Minimnya Jumlah Personil Pemadam Kebakaran
			Minimnya Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

Permasalahan tersebut diatas bila tidak ditanggulangi akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP serta terhadap pencapaian tujuan pembangunan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian Visi Provinsi Banten secara umum.

2.2.1.1 Faktor Penghambat dan Pendukung

Berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ketentraman,

ketertiban umum, namun dengan masih adanya berbagai keterbatasan, maka capaian penyelenggaraan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih belum optimal.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Provinsi Banten tahun tahun terakhir menunjukkan intensitas yang semakin meningkat, hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang jika dikelola dengan baik. Tantangan yang masih dihadapi Satpol PP Provinsi Banten dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
2. Belum maksimalnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
3. Belum Optimalnya Kerjasama dan Koordinasi dengan Aparat/Instansi Terkait dalam Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Maraknya Demonstrasi/Unjuk Rasa dan Kerusuhan Sosial; dan
5. Adanya Indikasi Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten ke depan adalah:

1. Regulasi yang mendukung eksistensi Satpol PP, antara lain:
 - a. Adanya Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Adanya peraturan Pemerintah No 16 tahun 2018 tentang Satuan polisi Pamong Praja.
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyeleggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 63);
2. Kolaborasi kerja antar lembaga, Pembangunan dengan tingkat kompleksitasnya membutuhkan kerja sama antar lembaga, baik pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan lembaga lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik termasuk dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur.

3. Antusiasme dan dukungan dengan peningkatan koordinasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dalam Upaya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
4. Dukungan alokasi pendanaan yang jelas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

2.2.1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten Adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata.

Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017, ditemukan adanya penetapan wilayah pembangunan berdasarkan kategori tertentu dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Penetapan wilayah pembangunan ini tentu memberikan kemudahan bagi Satpol PP memetakan obyek tugas dan memprediksi kawasan atau wilayah dengan kondisi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Hal ini kemudian menjadi basis pertimbangan Satpol PP dalam menetapkan rencana strategis untuk melaksanakan tugasnya sehubungan dengan karakteristik wilayah pembangunan tersebut. Dalam hal ini secara prinsip pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mencakup seluruh wilayah Provinsi Banten secara merata di 8 Kabupaten/Kota dan 155 kecamatan untuk menjamin kondusifitas seluruh wilayah tersebut.

Selanjutnya berkenaan dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satu instrumen yang digunakan yaitu kajian lingkungan hidup strategis. KLHS merupakan kewajiban daerah dalam kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah daerah menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan program yang sudah dan akan ditetapkan agar dampak resiko lingkungan yang tidak di harapkan dapat diminimalkan serta digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan penyempurnaan kebijakan dan program. KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Deksripsi RTRW dan KLHS di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas pelayanan Satpol PP maka dapat diidentifikasi factor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong berkenaan dengan adanya ketentuan yang memberikan kepastian pengelolaan ruang dan wilayah Provinsi Banten sehingga pelanggaran atau tindakan diluar ketentuan yang ditetapkan dapat secara tegas ditindak oleh Satpol PP sebagai penegak perda dan perkada. Dengan adanya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sesungguhnya memberikan pedoman bagi Satpol PP melakukan operasi pada wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan kategorisasi yang ada.

Peraturan Daerah yang dibuat nantinya harus sesuai dengan situasi dan kondisi daerah sehingga dapat memelihara iklim kondusif bagi dunia usaha, serta memperhatikan lingkungan dan wilayah, khususnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang ruang publik, sehingga selaras dan keduanya dapat berdampingan, serta tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai yang diinginkan bersama.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi masalah atau tantangan utama terkini yang perlu dikedepankan dan ditanggulangi dalam melakukan suatu perencanaan pembangunan karena dapat berdampak signifikan terhadap kondisi dimasa mendatang. Selain itu juga secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi potensi daerah maupun permasalahan pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Isu strategis yang diperhatikan dalam pemetaan tema pembangunan prioritas Satpol PP Provinsi Banten dalam Renstra 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana minimal untuk penyelenggaraan Trantibumlinmas;
2. Meningkatkan profesionalitas, kapasitas dan kompetensi SDM;
3. Meningkatkan layanan dasar penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat diantaranya dengan digitalisasi layanan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penegakan Perda/Perkada;
5. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

6. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas;
7. Meningkatkan dukungan trantibumlinmas dalam mewujudkan ruang publik dan aman dan inklusif;
8. Meningkatkan fasilitasi pelayanan terhadap pelaku ekonomi kecil dan UMKM.

Tabel II.12 Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Ruang Publik dan Infrastruktur Umum	Belum Optimalnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keadilan Sosial dan Perlindungan Kelompok Rentan. Satpol PP sering terlibat dalam penertiban pedagang kaki lima, penggusuran permukiman liar, penanganan tunawisma, dan sebagainya. Apakah tindakan tersebut telah mempertimbangkan keadilan sosial, hak atas tempat tinggal, dan mata pencaharian	Globalisasi dan Perubahan Nilai Sosial, Pengaruh budaya asing melalui media sosial, internet, dan pariwisata global bisa menyebabkan pergeseran nilai-nilai lokal yang bertentangan dengan norma-norma daerah.	Pertumbuhan penduduk di kota besar menciptakan Pemukiman Kumuh, PKL, Pengemis dna Gelandangan. Satpol PP sering dilibatkan dalam penertiban, yang berisiko menimbulkan konflik sosial dan dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil.	Satpol PP perlu meningkatkan kompetensi dalam penegakan hukum yang humanis dan berwibawa, bukan sekadar represif.	Penegakan Peraturan Daerah yang Belum Optimal, banyak pelanggaran perda (PKL liar, bangunan ilegal, pelanggaran lingkungan).
Kawasan Wisata dan Budaya	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)		Teknologi dan Keamanan Siber, Kemajuan teknologi global menyebabkan munculnya tantangan baru, seperti protes spontan	Masalah sosial seperti penggusuran lahan, pembangunan infrastruktur besar-besaran, dan gentrifikasi berdampak pada warga kecil. Satpol	Pertumbuhan Permukiman Liar dan Urbanisasi Cepat. Fakta: Perkotaan dan daerah pinggiran berkembang pesat. Penduduk bermigrasi dan membangun	Keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana, Jumlah personel terbatas, belum merata, minim peralatan modern.

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			yang direncanakan lewat media sosial, Penyebaran informasi palsu yang dapat memicu kerusuhan atau pelanggaran ketertiban.	PP sering dikritik karena bertindak sebagai “alat pemerintah” dalam mengusir warga, meskipun mereka hanya menjalankan perintah berdasarkan hukum.	permukiman di lahan ilegal, seperti sempadan sungai, pinggir jalan, atau kawasan lindung.	
Pasar dan Kegiatan Ekonomi Lokal	Minimnya Sarana dan Prasarana Operasional		Potensi Pelanggaran HAM tindakan Satpol PP dalam penegakan Perda terutama jika menyangkut penertiban pedagang kecil, tunawisma, dan kelompok rentan.	Selama masa pemilu, pilkada, atau demonstrasi politik, Satpol PP sering diterjunkan untuk menertibkan spanduk dan APK Ilegal, menjaga ketertiban selama kampanye, Isu ini menuntut Satpol PP untuk tetap profesional dan tidak berpihak secara politis, walaupun mereka berada di bawah	Tingginya Aktivitas PKL dan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Publik. Pedagang kaki lima (PKL) memenuhi trotoar, jalan, dan fasilitas umum lainnya, menyebabkan kemacetan dan gangguan ketertiban.	Urbanisasi dan Dinamika Sosial Kota, Meningkatkan konflik sosial, kepadatan, dan pelanggaran tata ruang.

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
				kepala daerah.		
Aset dan Lahan Milik Pemerintah Daerah	Kurangnya Wewenang Penindakan Hukum		Perubahan Iklim dan Bencana Global, Perubahan iklim global menyebabkan peningkatan bencana (banjir, kekeringan, gelombang panas), yang berdampak pada ketertiban dan ketentraman masyarakat.	Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Setelah reformasi, Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah, yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah, termasuk dalam membuat Peraturan Daerah (Perda). Satpol PP adalah penegak Perda, sehingga mereka harus menghadapi berbagai jenis peraturan lokal yang berbeda-beda.	Pencemaran Lingkungan dan Sampah. Satpol PP bertugas menegakkan Perda kebersihan lingkungan, menindak pelanggar, serta ikut mengedukasi masyarakat tentang kebersihan	Tuntutan Penegakan Hukum yang Humanis dan Profesional, Tindakan represif atau pelanggaran HAM saat penertiban.
Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Koordinasi Antar-Instansi yang Lemah				Penegakan Perda Zona Larangan (Hiburan Malam, Miras, dll.). Banyak tempat hiburan, warung miras, dan	Koordinasi Antar-Lembaga yang Belum Sinergis, Penanganan masalah trantibum tidak selalu satu suara

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
					aktivitas prostitusi yang melanggar zona atau waktu operasional yang ditetapkan Perda.	antar-OPD.
Wilayah Rawan Konflik Sosial atau Gangguan Keamanan	Permasalahan Penegakan Perda yang Tidak Konsisten		Globalisasi dan Perubahan Nilai Sosial, Pengaruh budaya asing melalui media sosial, internet, dan pariwisata global bisa menyebabkan pergeseran nilai-nilai lokal yang bertentangan dengan norma-norma daerah.	Pertumbuhan penduduk di kota besar menciptakan Pemukiman Kumuh, PKL, Pengemis dan Gelandangan. Satpol PP sering dilibatkan dalam penertiban, yang berisiko menimbulkan konflik sosial dan dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil.	Konflik Sosial atas Penggunaan Lahan atau Fasilitas Umum Fakta: Masyarakat kadang menolak proyek pemerintah atau terjadi sengketa penggunaan fasilitas publik.	Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Banyak masyarakat tidak memahami atau mengabaikan peraturan daerah.

Sumber: Hasil Analisa Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 yang telah ditetapkan, diketahui bahwa Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Banten untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”

Selanjutnya dari Visi tersebut diatas dijabarkan kedalam 5 Misi dan tujuan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif dan tangguh.
Dengan tujuan terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani.
2. Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan dan potensial.
Dengan tujuan: a) terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan b) terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.
Dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.
Dengan tujuan terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resilinesi terhadap bencana.
Dengan tujuan terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan.

Dari misi dan tujuan diatas, Satpol PP Provinsi Banten mendukung pencapaian misi dan tujuan yang ke 2 (dua) yaitu misi Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan dan potensial dengan tujuan daerah berupa terwujudnya pertumbuhan ekonomi melalui sasaran daerah yaitu **Meningkatnya lingkungan kondusif dan demokratis.**

3.1 Tujuan

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Provinsi Banten. Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur atau salah satu Sasaran Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya lingkungan kondusif dan demokratis”.**

Adapun perumusan tujuan dalam Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah meningkatnya lingkungan kondusif dan demokratis pada RPJMD Provinsi Banten tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat”**.

3.2 Sasaran

Untuk menjabarkan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Provinsi Banten, maka diperlukan sasaran untuk dapat dijadikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan di bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Adapun sasaran pada Rencana Strategi Satpol PP Provinsi Banten tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan PD : Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat

Sasaran PD: Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada

Selanjutnya indikator dan target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025-2029 untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja											
Meningkatnya Lingkungan Kondusif dan Demokratis	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Aspek Trantibum, Aspek Satlinmas, dan Aspek Kebakaran) (Indeks)	N/A	66.00	67.50	69.38	71.25	73.13	75.00	
		Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)	N/A	44.00	45.00	46.25	47.50	48.75	50.00	
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Nilai)	N/A	22.00	22.50	23.12	23.75	24.38	25.00	

Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

3.3 Strategi

Strategi pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian yang konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 maka perlu dirumuskan strategi di bidang urusan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang sinergis dan komprehensif. Secara umum strategi yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana minimal untuk penyelenggaraan Trantibumlinmas;
2. Meningkatkan profesionalitas, kapasitas dan kompetensi SDM;
3. Meningkatkan layanan dasar penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat diantaranya dengan digitalisasi layanan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penegakan Perda/Perkada;
5. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
6. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas;
7. Meningkatkan dukungan trantibumlinmas dalam mewujudkan ruang publik dan aman dan inklusif;
8. Meningkatkan fasilitasi pelayanan terhadap pelaku ekonomi kecil dan UMKM.

Untuk memastikan bahwa pembangunan dibidang Ttrantibumlinmas di Provinsi Banten dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan isu strategis Satpol PP dan isu Provinsi Banten, maka ditetapkan tema tahunan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan Tema pembangunan dan strategi penahapan pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Berikut Penahapan Renstra Satpol PP Provinsi Banten pada tabel di bawah ini.

Tabel III.2
Penahapan Pembangunan Renstra Tahun 2025-2029

SASARAN PD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan fondasi pemerataan kesejahteraan melalui pendidikan inklusif dan infrastruktur dasar berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Sumber daya Manusia berintegritas dan integrasi ekonomi domestik dan global	Penguatan kolaborasi menuju daya saing perekonomian	Percepatan pembangunan menuju ekonomi berbasis inovasi	Pencapaian pondasi kuat pemerataan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda/Perkada	1. Penguatan Kelembagaan (Penataan organisasi dan struktur)	1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Penyebaran Personel dan Pos Layanan Secara Merata	1. Menjaga Ketertiban Umum dan Kepastian Hukum	1. Menjaga Ketertiban Umum dan Kepastian Hukum
	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana	2. Digitalisasi Akses Layanan	2. Mendukung Ruang Publik yang Aman dan Inklusif	2. Penegakan Perda secara Adil & Terukur
	3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Minimal	3. Digitalisasi Layanan	3. Edukasi, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	3. Fasilitasi Pelayanan terhadap Pelaku Ekonomi Kecil dan UMKM	3. Mendukung Penataan Ruang Publik
	4. Penguatan Fungsi Intelijen dan Pengawasan	4. Sinergi dengan OPD dan Aparat Penegak Hukum	4. Koordinasi Antar Wilayah dan OPD	4. Penyediaan Lingkungan Demokratis dan Partisipatif	4. Mengawal Demokrasi dan Aspirasi Masyarakat
	5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP Trantibumlinmas	5. Standarisasi Pelayanan Minimal	5. Menjaga Ketertiban Umum dan Kepastian Hukum	5. Tanggap Terhadap Konflik Sosial dan Bencana	5. Mendukung Ketahanan Sosial & Penanggulangan Konflik
	6. Menjaga Ketertiban Umum dan Kepastian Hukum	6. Menjaga Ketertiban Umum dan Kepastian Hukum	6. Penegakan Perda secara Adil & Terukur	6. Penegakan Perda secara Adil & Terukur	6. Mendukung Ketangguhan UMKM dan Ekonomi Informal

Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

3.4 Arah Kebijakan

Dalam implementasinya, strategi diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan sebagai upaya nyata dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Arah kebijakan Satpol PP 5 (lima) tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana minimal untuk penyelenggaraan Trantibumlinmas;
2. Peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM Satpol PP;
3. Peningkatan layanan dasar pelayanan public diantaranya dengan digitalisasi layanan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas penegakan Perda/Perkada;
5. Peningkatan kolaborasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
6. Peningkatan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas;
7. Peningkatan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan ruang publik dan aman dan inklusif;
8. Peningkatan pelayanan terhadap pelaku ekonomi kecil dan UMKM.

Tabel III.3
Arah Kebijakan Renstra Sarpol PP Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK/SASARAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
1	2	3	4	5
	Misi Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan dan Potensial	Penyiapan regulasi tata kelola sistem sosial dan politik dalam meningkatkan keamanan dan demokrasi di daerah untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia; sinergi kolaboratif melalui pendekatan budaya, kearifan lokal, sejarah, sosial-ekonomi dan paham kebhinekaan untuk menjadikan daerah kondusif dengan masyarakat yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai fondasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan	1. Peningkatan sarana dan prasarana minimal untuk penyelenggaraan Trantibumlinmas.	
	Tujuan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi		2. Peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM Satpol PP	
	Sasaran PD Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda/Perkada		3. Peningkatan layanan dasar pelayanan public diantaranya dengan digitalisasi layanan	
			4. Peningkatan kualitas dan kuantitas penegakan Perda/ Perkada	
			5. Peningkatan kolaborasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.	
			6. Peningkatan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas.	
			7. Peningkatan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan ruang publik dan aman dan inklusif.	
			8. Peningkatan pelayanan terhadap pelaku ekonomi kecil dan UMKM	

Sumber: RPJMD 2025-2029 Provinsi Banten

3.5 Program Prioritas Renstra

Program prioritas dalam Renstra (Rencana Strategis) Satpol PP Provinsi Banten tahun 2025-2029 adalah program-program yang ditetapkan sebagai fokus utama dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Program-program ini dipilih karena dianggap paling penting dan strategis untuk memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur. Berikut program prioritas Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Tabel III. 4
Program Prioritas Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029

TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PD	KETERANGAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Aspek Trantibum, Aspek Satlinmas dan Aspek Kebakaran)		
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda/Perkada		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum		
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

Sumber: *RPMD 2025-2029 Provinsi Banten*

3.6 Rumusan Program Provinsi Banten Berdasarkan Program Unggulan Dan Program Turunan Kepala Daerah

Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih telah menetapkan delapan program unggulan strategis untuk lima tahun ke depan, yaitu:

1. Banten Bagus
2. Banten Sehat
3. Banten Cerdas
4. Banten Kuat
5. Banten Indah
6. Banten Makmur
7. Banten Ramah
8. Banten Melayani

Delapan program unggulan strategia di atas, peran Satpol PP Banten dalam mendukung program unggulan “*Banten Melayani*” dan “*Banten Cerdas*” sangat strategis dan multidimensi. Satpol PP tidak hanya penegak Perda, tapi juga garda depan dalam memastikan pelayanan publik berjalan kondusif dan edukatif. Berikut ini beberapa kontribusi kunci Satpol PP dalam mendukung program unggulan tersebut:

1. Banten Melayani

Banten melayani, yaitu dengan menekankan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis:

a. Menjaga ketertiban di ruang pelayanan publik

Mereka memastikan lingkungan kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan tetap aman dan nyaman bagi masyarakat;

b. Pendekatan persuasif dan humanis dalam penegakan Perda

Sesuai arahan Gubernur Banten, Satpol PP mengedepankan komunikasi yang ramah dan edukatif saat menertibkan pelanggaran.

c. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota

Pelatihan rutin dilakukan agar anggota Satpol PP mampu melayani masyarakat dengan standar tinggi dan responsif terhadap kebutuhan warga.

2. Banten Cerdas

Satpol PP turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kecerdasan masyarakat:

a. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat

Satpol PP aktif menyampaikan informasi tentang Perda dan pentingnya kepatuhan hukum sebagai bagian dari literasi warga.

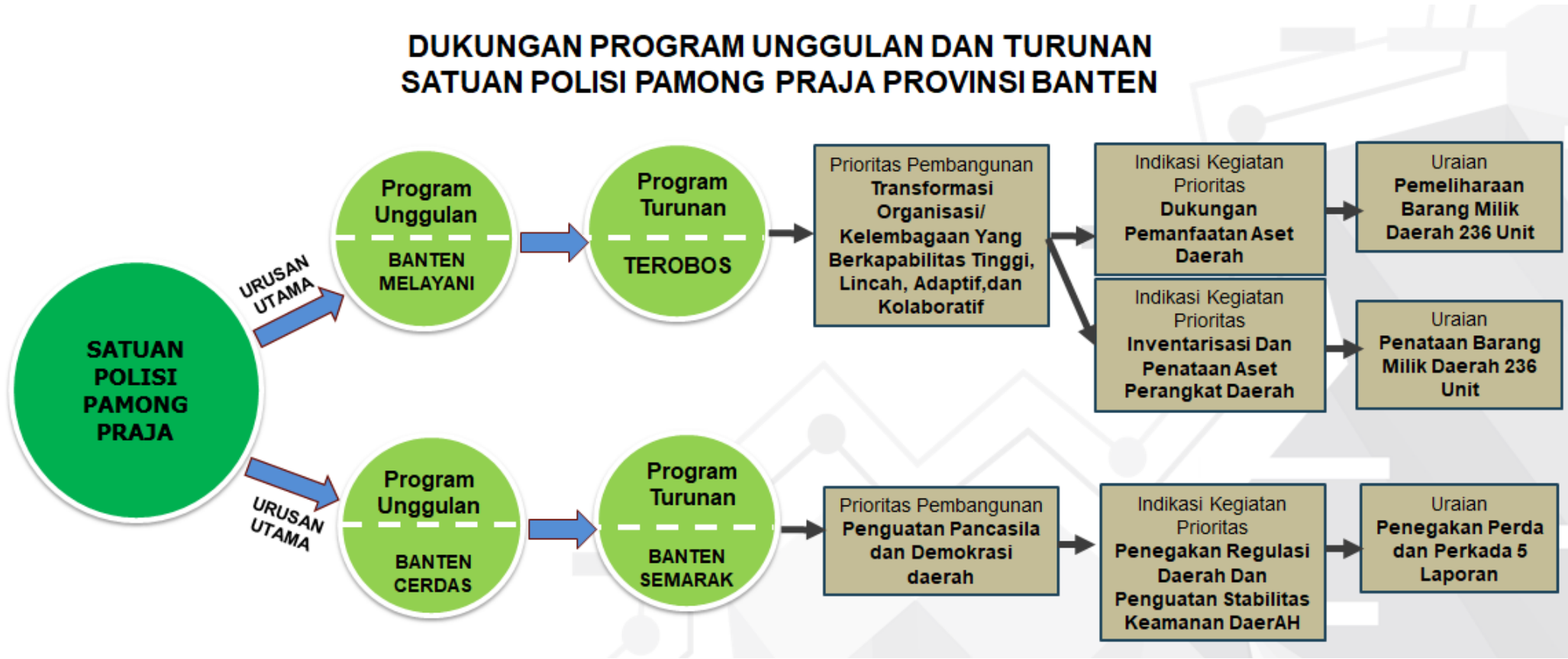
b. Kolaborasi dengan sekolah dan komunitas pemuda

Dalam beberapa kegiatan, Satpol PP terlibat dalam pembinaan karakter dan kedisiplinan generasi muda, mendukung visi Banten Cerdas yang berintegritas.

c. Menjaga keamanan kegiatan pendidikan dan literasi publik

Termasuk pengamanan acara literasi, seminar, dan kegiatan belajar di ruang publik agar berjalan lancar dan aman.

Berikut disajikan diagram alir intervensi dan tabel pemetaannya



Gambar III.1 Diagram Alir Intervensi Program Unggulan dan Turunan Satpol PP Provinsi Banten
Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

Tabel III.5
Program Provinsi Banten Berdasarkan Program Unggulan Dan Program Turunan Kepala Daerah

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Banten Cerdas	Banten Semarak	Penguatan Pancasila dan Demokrasi Daerah	Penegakan Regulasi Daerah Dan Penguatan Stabilitas Keamanan Daerah	Penegakan Perda dan Perkada	5 Laporan
Banten Melayani	Terobos	Transformasi Organisasi/ Kelembagaan Yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif,dan Kolaboratif	Dukungan Pemanfaatan Aset Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	236 Unit
			Inventarisasi Dan Penataan Aset Perangkat Daerah	Penataan Barang Milik Daerah	236 Unit

Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sehubungan dengan telah ditentukan Visi dan Misi Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Banten masa jabatan 2025-2030 yang diikuti dengan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut perlu dirumuskan program dan kegiatan dari yang terukur dan terarah yang relevan dengan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk itu perlu diuraikan program dan kegiatan apa saja yang menjadi fokus Satpol PP dalam aktivitas 5 (lima) tahun kedepan.

Program dan Kegiatan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Penjabaran Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045;
- b. Penjabaran Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029;
- c. Pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. Penerapan program dan Kegiatan bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. Kepmendagri dan Inmendagri terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada intinya, Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2025-2029. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Satpol PP serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2025-2029 terdiri dari 3 Program dan 12 Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,

dengan kegiatan:

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 1.2. Administrasi Keuangan Daerah
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

- 2.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2.2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- 2.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

- 3.1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- 3.2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Tabel IV.1
Uraian Program, Uraian Kegiatan dan Uraian Subkegiatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
Meningkatnya Lingkungan Kondusif dan Demokratis	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Aspek Trantibum, Aspek Satlinmas, dan Aspek Kebakaran)		
		Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum		
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran		
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya/ Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					SKPD		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.05.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya/Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.05.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.05.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.05.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.05.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya/Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya/Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						pada SKPD	
				Meningkatnya/Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya/Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya/Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Cakupan Pelayanan Ketenteraman Ketertiban Umum Daerah Provinsi	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	
					Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Terintegrasi dengan Provinsi		
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1.05.04.1.01.0002 - Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	1.05.04.1.01.0006 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1.05.04.1.01.0007 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
					Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1.05.04.1.01.0012 - Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1.05.04.1.01.0017 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Provinsi dan Kabupaten/Kota	dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1.05.04.1.01.0022 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.05.04.1.01.0023 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	1.05.04.1.01.0025 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	1.05.04.1.01.0026 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02.0002 - Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan Perkada		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0005 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0008 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	

Sumber: Satpol PP Provinsi Banten, 2025

Berikut program, kegiatan dan Sukegiatan beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif.

Tabel. IV.2
Uraian Program, Uraian Kegiatan dan Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				45.465.427.452,0 0		47.182.813.000,0 0		48.426.619.000,0 0		49.821.810.000,00		51.058.757.000,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				44.526.553.052,0 0		45.205.951.000,0 0		46.336.100.000,0 0		47.494.502.000,00		48.681.865.000,00	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	67.27	80	44.526.553.052,0 0	83	45.205.951.000,0 0	85	46.336.100.000,0 0	87	47.494.502.000,00	90	48.681.865.000,00	
1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.668.865,00		94.419.160,00		123.889.160,00		123.889.160,00		123.889.160,00	
Meningkatnya/Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	65.668.865,00	1	94.419.160,00	1	123.889.160,00	1	123.889.160,00	1	123.889.160,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	16		16		16		16		16		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Perencanaan Perangkat Daerah												
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1		
1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19.796.000,00		29.796.000,00		28.266.000,00		28.266.000,00		28.266.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	19.796.000,00	4	29.796.000,00	4	28.266.000,00	4	28.266.000,00	4	28.266.000,00	
1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1.810.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.810.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
1.05.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.810.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1.810.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
1.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.810.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1.810.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
1.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.810.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1.810.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan				5.668.865,00		10.404.160,00		10.404.160,00		10.404.160,00		10.404.160,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	16	5.668.865,00	16	10.404.160,00	16	10.404.160,00	16	10.404.160,00	16	10.404.160,00	
1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.219.000,00		7.219.000,00		7.219.000,00		7.219.000,00		7.219.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	7.219.000,00	4	7.219.000,00	4	7.219.000,00	4	7.219.000,00	4	7.219.000,00	
1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.05.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.745.000,00		35.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	25.745.000,00	1	35.000.000,00	1	66.000.000,00	1	66.000.000,00	1	66.000.000,00	
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				43.639.789.947,00		44.290.437.600,00		45.391.116.600,00		46.519.312.600,00		47.675.713.600,00	
Meningkatnya/Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	1	43.639.789.947,00	1	44.290.437.600,00	1	45.391.116.600,00	1	46.519.312.600,00	1	47.675.713.600,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12		12		12		12		12		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	324		324		324		324		324		
1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				43.376.524.347,00		44.027.172.000,00		45.127.851.000,00		46.256.047.000,00		47.412.448.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	324	43.376.524.347,00	324	44.027.172.000,00	324	45.127.851.000,00	324	46.256.047.000,00	324	47.412.448.000,00	
1.05.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				255.240.000,00		255.240.000,00		255.240.000,00		255.240.000,00		255.240.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	255.240.000,00	12	255.240.000,00	12	255.240.000,00	12	255.240.000,00	12	255.240.000,00	
1.05.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000,00		-		-		-		-	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	1	2.000.000,00	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-		2.000.000,00		-		-		-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	1	-	1	2.000.000,00	1	-	1	-	1	-	
1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-		-		2.000.000,00		-		-	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	-	1	-	1	2.000.000,00	1	-	1	-	
1.05.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				-		-		-		-		-	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				6.025.600,00		6.025.600,00		6.025.600,00		8.025.600,00		8.025.600,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	6.025.600,00	12	6.025.600,00	12	6.025.600,00	12	8.025.600,00	12	8.025.600,00	
1.05.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-		-		-		-		-	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya/Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Perangkat Daerah	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	0		80		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	50.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		10.000.000,00		-		-		-	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	0	-	80	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.537.600,00		230.537.600,00		230.537.600,00		230.537.600,00		230.537.600,00	
Meningkatnya/Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	0	230.537.600,00	1	230.537.600,00	0	230.537.600,00	0	230.537.600,00	0	230.537.600,00	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	0		12		0		0		0		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	0		1		0		0		0		
1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		10.000.000,00		-		-		-	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	0	-	1	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				-		10.000.000,00		-		-		-	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	0	-	1	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				230.537.600,00		200.537.600,00		230.537.600,00		230.537.600,00		230.537.600,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	12	230.537.600,00	12	200.537.600,00	12	230.537.600,00	12	230.537.600,00	12	230.537.600,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SKPD	SKPD												
1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		10.000.000,00		-		-		-	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	0	-	12	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Urusan Pemerintah Daerah													
Meningkatnya/Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		1		0		0		0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0		1		0		0		0		
1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		5.000.000,00		-		-		-	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		5.000.000,00		-		-		-	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		5.000.000,00		-		-		-	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	-	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan				50.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Mesin Lainnya													
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	50.000.000,00	5	35.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	
1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				380.556.640,00		380.556.640,00		380.556.640,00		380.556.640,00		380.556.640,00	
Meningkatnya/Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	380.556.640,00	1	380.556.640,00	0	380.556.640,00	0	380.556.640,00	0	380.556.640,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0		1		0		0		0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		5.000.000,00		-		-		-	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	-	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		5.000.000,00		-		-		-	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	-	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				380.556.640,00		370.556.640,00		380.556.640,00		380.556.640,00		380.556.640,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	380.556.640,00	12	370.556.640,00	12	380.556.640,00	12	380.556.640,00	12	380.556.640,00	
1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		140.206.000,00		171.168.000,00	
Meningkatnya/Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10	110.000.000,00	10	110.000.000,00	10	110.000.000,00	10	140.206.000,00	10	171.168.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	0		1		0		0		0		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	22		22		22		22		22		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	6		6		6		6		6		
1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	
1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		130.206.000,00		161.168.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	22	100.000.000,00	22	95.000.000,00	22	100.000.000,00	22	130.206.000,00	22	161.168.000,00	
1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	
1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		5.000.000,00		-		-		-	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	0	-	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				699.270.400,00		1.365.961.000,00		1.444.495.000,00		1.608.110.000,00		1.642.371.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	60	70	143.792.000,00	80	260.000.000,00	90	260.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	
1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				143.792.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	0	0	143.792.000,00	1	260.000.000,00	1	260.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	
1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				83.792.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0	1	83.792.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	
1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	173.888.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	
1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				173.888.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	10	10	173.888.000,00	10	400.000.000,00	10	400.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	
	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	10	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				55.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	10	10	55.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	
1.05.02.1.02.0005 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				25.888.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2	2	25.888.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	
1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran				-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peraturan Daerah													
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1	0	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.02.1.02.0008 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	10	10	25.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	
1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1	1	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				28.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	0	1	28.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	0	12	40.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100	100	321.590.400,00	100	600.961.000,00	100	629.495.000,00	100	658.110.000,00	100	687.371.000,00	
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah				381.590.400,00		705.961.000,00		784.495.000,00		808.110.000,00		842.371.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Provinsi													
Cakupan Pelayanan Ketenteraman Ketertiban Umum Daerah Provinsi	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	0	60	321.590.400,00	60	600.961.000,00	60	629.495.000,00	60	658.110.000,00	60	687.371.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	12	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	
	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				10.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Pelayanan Dasar keapada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1	1	5.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				136.090.400,00		310.961.000,00		314.495.000,00		363.110.000,00		372.371.000,00	
Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	12	136.090.400,00	12	310.961.000,00	12	314.495.000,00	12	363.110.000,00	12	372.371.000,00	
1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				140.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12	12	140.000.000,00	12	175.000.000,00	12	200.000.000,00	12	180.000.000,00	12	200.000.000,00	
1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	0	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	0	60	20.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	10	30	60.000.000,00	45	105.000.000,00	75	155.000.000,00	100	150.000.000,00	100	155.000.000,00	
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				381.590.400,00		705.961.000,00		784.495.000,00		808.110.000,00		842.371.000,00	
Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	0	2	60.000.000,00	2	105.000.000,00	2	155.000.000,00	2	150.000.000,00	2	155.000.000,00	
	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	0	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	
1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masvarakat Tingkat				25.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	0	2	25.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				30.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	30	30.000.000,00	30	50.000.000,00	30	75.000.000,00	30	95.000.000,00	30	100.000.000,00	
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				239.604.000,00		610.901.000,00		646.024.000,00		719.198.000,00		734.521.000,00	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	15	40	239.604.000,00	60	610.901.000,00	80	646.024.000,00	100	719.198.000,00	100	734.521.000,00	
1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				189.604.000,00		510.901.000,00		546.024.000,00		609.198.000,00		613.521.000,00	
Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	1	189.604.000,00	1	510.901.000,00	1	546.024.000,00	1	609.198.000,00	1	613.521.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	10	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	
	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	
	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		1	-	0	-		-		-		-	
	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	0	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	
	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	24	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	90	90		90		90		90		90		
	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	8	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.05.04.1.01.0002 - Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran				20.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	0	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	
1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				10.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.1.01.0006 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				5.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	1	1	5.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
1.05.04.1.01.0007 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				-		-		-		-		-	
Tersedianya Dokumen Secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.05.04.1.01.0012 - Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan				5.000.000,00		30.901.000,00		31.024.000,00		34.198.000,00		34.521.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1	1	5.000.000,00	1	30.901.000,00	1	31.024.000,00	1	34.198.000,00	1	34.521.000,00	
1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				25.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		79.000.000,00	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	90	90	25.000.000,00	90	50.000.000,00	90	75.000.000,00	90	75.000.000,00	90	79.000.000,00	
1.05.04.1.01.0017 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				-		5.000.000,00		-		-		-	
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0	0	-	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				20.000.000,00		-		-		-		-	
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		1	20.000.000,00	0	-		-		-		-	
1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				-		5.000.000,00		-		-		-	
Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1	0	-	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.05.04.1.01.0022 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				-		-		-		-		-	
Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.05.04.1.01.0023 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				34.604.000,00		105.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	24	24	34.604.000,00	24	105.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	
1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	10	10	30.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
1.05.04.1.01.0025 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terintegrasi													
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	8	8	20.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	
1.05.04.1.01.0026 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				-		-		-		-		-	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				20.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	0	5	20.000.000,00	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00	5	55.000.000,00	5	55.000.000,00	
1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00	
Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran												
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1		
1.05.04.1.02.0002 - Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00	
Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	
1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	

Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

Tabel IV.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
1.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan Perkada	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
			1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
			1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh suatu perangkat daerah, seperti dinas atau kantor, dalam periode waktu tertentu. IKU digunakan sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Fungsi IKU Perangkat Daerah:

- **Mengukur Pencapaian:**
IKU menjadi alat untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran perangkat daerah telah dicapai.
- **Menentukan Prioritas:**
IKU membantu dalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan.
- **Evaluasi Kinerja:**
IKU menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah, baik secara berkala maupun tahunan.
- **Akuntabilitas:**
IKU meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah karena adanya pengukuran yang jelas dan terukur.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Provinsi Banten selain mengacu pada Visi dan Misi pada RPJMD Provinsi Banten tahun 2025-2029, juga berlandaskan tugas dan fungsi Satpol PP yaitu dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Provinsi tahun 2025-2029.

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Aspek Trantibum, Aspek Satlinmas, dan Aspek Kebakaran)	Nilai	66.00	67.50	69.38	71.25	73.13	75.00	
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	44.00	45.00	46.25	47.50	48.75	50.00	
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	22.00	22.50	23.12	23.75	24.38	25.00	

Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKK menjadi alat ukur yang penting untuk memantau kinerja dan efektivitas perangkat daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan, serta untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Tujuan :

- Mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.
- Memberikan informasi kinerja yang penting untuk manajemen kinerja.
- Membantu perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas.
- Memfasilitasi perbandingan antara target dan realisasi kinerja.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP Provinsi Banten selain mengacu pada Visi dan Misi pada RPJMD Provinsi Banten tahun 2025-2029, juga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tahun 2025-2029.

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	Outcame LPPD
2	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	Persentase	15	30	45	75	100	100	Outcame LPPD
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	60	70	80	90	100	100	
5	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	10	10	10	10	10	10	

Sumber: Hasil Analisis Data Satpol PP Provinsi Banten, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029.

Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan Tupoksi Satpol PP Provinsi Banten untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini ditentukan oleh kesiapan serta komitmen aparatur Satpol PP Provinsi Banten, ketatalaksanaan, sumber pendanaan dan kemampuan menggerakkan *stake holder* yang terkait dengan penanganan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selain itu

Dengan disusunnya Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029 ini diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga dapat mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka mencapai visi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, yaitu: **“Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”**.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka mengawal implementasi Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dilaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan kecukupan desain kebijakan, pengendalian dan evaluasi perencanaan mencakup penelaahan konsistensi dokumen perencanaan, pemenuhan kaidah kerangka kerja logis, kesiapan pelaksanaan kebijakan, dan identifikasi risiko.

Pengendalian dan evaluasi dalam tahap perencanaan memperhatikan kedudukan Renstra Satpol PP Provinsi Banten sebagai: (i) instrumen operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (ii) pedoman bagi tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sementara pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan untuk memastikan pelaksanaan intervensi dan ketercapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat dilakukan sepanjang periode pelaksanaan, sedangkan evaluasi dilakukan pada saat periode pelaksanaan rencana dan tahun terakhir periode pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Satpol PP menjadi penekanan dalam mengawal pelaksanaan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 secara intensif. Dari hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra serta memperhatikan dinamika baik yang dipengaruhi oleh kebijakan

nasional maupun daerah maka dokumen ini memungkinkan dilakukan penyesuaian.

Pada tahun terakhir periode pelaksanaan Renstra dilakukan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029. Evaluasi akhir Renstra dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun.

5.2 Kaidah Pembiayaan

Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2030 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten, Telepon: 081314149917
Laman satpolpp.bantenprov.go.id; Pos-el satpolpp@bantenprov.go.id; Kode Pos 42171

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

NOMOR : B-000.7.2_KEP./51/SATPOLPP/III/2025

TENTANG

**TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2025-2029, perlu disusun secara optimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan dokumen tersebut pada poin "a" diatas perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor. 182 Tahun 2000 tambahan Lembaran Negara Nomor. 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara No.47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara No. 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022;

- 7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
- 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029, sebagaimana terlampir
- KEDUA : Tugas Tim Teknis adalah :
- a. Menyiapkan dan Mengkompilasi Data dari seluruh Bidang di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten;
 - b. Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan para Kepala Bidang terkait Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang, Seksi dan Subag, serta Kebijakan Strategis Nasional untuk diselaraskan dengan Renstra Satpol PP;
 - d. Menyusun rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Satpol PP Provinsi Banten, secara berkala.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Penyusun
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi
Banten Tahun 2025-2029 bertanggungjawab kepada Kepala
Satpol PP Provinsi Banten
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Banten Tentang Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-
2029 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 12 Maret 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Satpol PP Provinsi Banten



Dr. Agus Supriyadi, S.Sos, M.Si

Tembusan Yth:

1. Pj. Gubernur Provinsi Banten;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten.

Lampiran: Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Banten
Nomor : B-000.7.2_KEP./51/SATPOLPP/III/2025
Tanggal : 12 Maret 2025
Tentang : **Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2025-2029.**

**TIM TEKNIK PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATPOL PP PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025-2029**

- Penggunjawab : Kepala Satpol PP Provinsi Banten
Ketua : Sekretaris Satpol PP Provinsi Banten
Sekretaris : Dadan Rukandar, S.E., M.M. selaku Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda
Anggota :
1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
2. Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan
3. Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM;
8. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-undangan Daerah;
9. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran;
10. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
11. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
12. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran;
13. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan;
14. Idlon Nasikhin, S.E.
15. Romi

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Satpol PP Provinsi Banten



Dr. Agus Supriyadi, S.Sos, M.Si

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Devinisi Operasional

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TUJUAN : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Nilai)	Positif	Nilai	$IPT = (W_{tibus} \times I_{tibus}) + (W_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (W_{perda} \times I_{perda}) + (W_{ppns} \times I_{ppns}) + (W_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$ IPT : Nilai indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik W : Bobot indeks penyelenggaraan trantibumlinmas I : Nilai indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan	indeks penyelenggaraan trantibumlinmas adalah cara mengukur sejauh mana pemerintah daerah (pemda) menjalankan tugasnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibumlinmas) secara efektif dan efisien	Nilai indeks dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi menunjukkan kinerja penyelenggaraan trantibumlinmas yang lebih baik	Tahunan	Laporan Kinerja Tahunan Satpol PP dan Bina Adwli Kemendagri
	SASARAN : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Indeks Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPPKU)	Positif	Persentase (%)	$IPPKU = (W_{tibus} \times I_{tibus}) + (W_{perda} \times I_{perda})$ IPT : Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum W : Bobot indeks penyelenggaraan trantibum I : Nilai indeks penyelenggaraan trantibum	indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah cara mengukur sejauh mana pemerintah daerah (pemda) menjalankan tugasnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum secara efektif dan efisien	Nilai indeks dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi menunjukkan kinerja penyelenggaraan trantibumlinmas yang lebih baik	Tahunan	Laporan Kinerja satpol PP
	SASARAN : Meningkatnya Meningkatnya Layanan Pencegahan Bencana Kebakaran	Menurunnya tingkat kasus kebakaran dibandingkan tahun sebelumnya.	Positif Menurun	Persentase (%)	$= \frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran Periode Sebelumnya} - \text{Jumlah Kasus Kebakaran Periode Saat ini}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran Periode Sebelumnya}} \times 100\%$	Untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi atau upaya pencegahan kebakaran di wilayah tertentu, yaitu perbandingan jumlah kebakaran tahun periode sebelumnya dengan jumlah kebakaran periode saat ini .	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin kecil/rendah menunjukkan semakin sedikit kasus kebakaran yang terjadi, yang berarti juga semakin baik kinerjanya	Tahunan	Laporan Kinerja satpol PP
	SASARAN : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Satpol PP Provinsi Banten	Indeks Reformasi Birokrasi pada Satpol PP Provinsi Banten	Positif	Nilai	Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Penilaian Indeks Reformasi Perangkat Daerah level Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dinyatakan dalam skal 0-100 atau skala huruf (AA, A, BB, B, CC, C, D). IRB adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan implementasi reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintah. Interpretasi penilaian IRB yang menunjukkan sejauh mana instansi tersebut telah mencapai tujuan reformasi birokrasi, seperti peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.	Tahunan	Laporan Kinerja satpol PP
	PROGRAM : PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah yang Diselesaikan Sesuai SOP}}{\sum \text{Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdeteksi dan dilaporkan}} \times 100$	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan terkait pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama periode tertentu.	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi menunjukkan semakin banyak gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sesuai SOP, yang berarti juga semakin baik kinerjanya	Tahunan	Laporan Kinerja Tahunan Satpol PP
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{Kecamatan yang memiliki Satgas Linmas}}{\sum \text{Kecamatan di Provinsi Banten}} \times 100$	Persentase cakupan perlindungan masyarakat (Linmas) dapat diukur dengan melihat persentase Satgas yang terbentuk di tiap kecamatan, yang merupakan satuan tugas dari masyarakat untuk melindungi masyarakat, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketahanan lingkungan masyarakat.	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi menunjukkan semakin banyak satgas yang telah dibentuk di kecamatan, yang berarti juga semakin luas cakupan perlindungan masyarakat	Tahunan	Laporan Kinerja Tahunan Satpol PP
		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{Perda perkara yang memuat sanksi yang ditegakkan Sesuai SOP}}{\sum \text{Perda Perkada yang memuat sanksi}}$	Persentase Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakkan adalah proporsi atau jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan atau dipatuhi dibanding dengan jumlah perda dan perkada yang memuat sanksi	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi menunjukkan semakin banyak pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan sesuai SOP, yang berarti juga semakin baik kinerjanya	Tahunan	Laporan Kinerja Tahunan Satpol PP
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{PPNS Satpol PP yang telah ditingkatkan kompetensi}}{\sum \text{Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP}} \times 100$	Persentase PPNS (Pejabat Penyidik Negeri Sipil) Satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya didefinisikan sebagai perbandingan jumlah PPNS Satpol PP yang telah mengikuti pelatihan, seminar, atau bentuk peningkatan kompetensi lainnya dengan jumlah total PPNS Satpol PP	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi menunjukkan semakin banyak PPNS yang telah ditingkatkan kompetensinya,, yang berarti juga semakin baik kinerjanya	Tahunan	Laporan Kinerja Tahunan Satpol PP

	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{Kegiatan Tibumtranmas yang terealisasi}}{\sum \text{Kegiatan Tibumtrnmas yang direncanakan}} \times 100$	Penanganan gangguan Trantibumlinmas adalah upaya dan kegiatan konkret yang dilakukan untuk memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dari segala bentuk gangguan. Hal ini meliputi identifikasi, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan akibat gangguan tersebut, yang dilakukan oleh Satpol PP.	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi menunjukkan semakin banyak kegiatan yang penanganan trantibumlinmas yang dilaksanakan, yang berarti juga semakin baik kinerjanya	Tahunan	Laporan Kinerja Tahunan Satpol PP
	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakkan Perda dan Pergub	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{Kegiatan Penegakkan Perda dan Pergub terealisasi}}{\sum \text{Kegiatan Penegakkan Perda dan Pergub yang direncanakan}} \times 100$	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) dan Peraturan Gubernur (Pergub) secara operasional adalah tindakan yang memastikan Perda Provinsi dan Pergub ditegakkan di wilayah provinsi. Ini meliputi sosialisasi, pelaksanaan, pengawasan, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi menunjukkan semakin intensif kegiatan penegakkan Perd dan Perkada yang dilaksanakan, yang berarti juga semakin baik kinerjanya	Tahunan	Laporan Kinerja Tahunan Satpol PP
	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Pembinaan PPNS	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{Kegiatan Pembinaan PPNS yang terealisasi}}{\sum \text{Kegiatan Pembinaan PPNS yang direncanakan}} \times 100$	Pembinaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) adalah penjabaran konkret dan terukur dari konsep pembinaan meliputi berbagai aspek, termasuk pelatihan, pendidikan, dan pembinaan kompetensi.	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi menunjukkan semakin banyak kegiatan pembinaan PPNS yang dilaksanakan, yang berarti juga semakin baik kinerjanya	Tahunan	Laporan Kinerja Tahunan Satpol PP
II	PROGRAM : PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{kecamatan yang memperoleh Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran}}{\sum \text{kecamatan target penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran}} \times 100$	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran adalah proses yang mengukur sejauh mana informasi dan edukasi tentang bahaya kebakaran telah menjangkau dan dipahami oleh masyarakat di area yang berpotensi kebakaran	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi menunjukkan semakin banyak kecamatan yang telah mendapat informasi dan edukasi tentang Rawan Kebakaranm	Tahunan	Laporan Kinerja Tahunan Satpol PP
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{wilayah yang telah dipetakan}}{\sum \text{wilayah yang direncanakan dipetakan}} \times 100$	Persentase Penyelenggaraan Pemetaan Bencana Rawan Kebakaran adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi wilayah administrasi atau kawasan yang telah dilakukan kegiatan pemetaan terhadap potensi dan risiko kebakaran, dibandingkan dengan total wilayah yang direncanakan untuk dipetakan dalam suatu periode tertentu.	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi menunjukkan semakin banyak kecamatan di Provinsi Banten yang terpetakan potensi dan resiko Rawan Kebakaran	Tahunan	Laporan Kinerja Tahunan Satpol PP
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{kegiatan pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan}}{\sum \text{kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan}} \times 100$	"Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran" adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana kegiatan pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan terhadap total target atau sasaran yang direncanakan dalam bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, serta penyelamatan non kebakaran dalam satu periode tertentu (misalnya tahunan).	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi menunjukkan semakin banyak kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan bencana kebakaran di Provinsi Banten	Tahunan	Laporan Kinerja Tahunan Satpol PP
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Satpol PP Provinsi Banten	Positif	Nilai	Indeks Reformasi pada Perangkat Daerah	Penilaian Indeks Reformasi Perangkat Daerah level Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dinyatakan dalam skal 0-100 atau skala huruf (AA, A, BB, B, CC, C, D). IRB adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan implementasi reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintah. Interpretasi penilaian IRB yang menunjukkan sejauh mana instansi tersebut telah mencapai tujuan reformasi birokrasi, seperti peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.	Tahunan	Penilaian IRB dari Kemenpan RB
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Positif	Nilai	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian SAKP pada perangkat daerah Tahun N-1	Semakin tinggi nilai SAKIP, Nilai SAKIP dinyatakan dalam skal 0-100 atau skala huruf (AA, A, BB, B, CC, C, D), Semakin baik kinerja instansi tersebut dalam hal akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran. Penilaian SAKIP ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja	Tahunan	Penilaian SAKIP Inspektorat
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{Laporan Keuangan yang Disusun}}{\sum \text{Laporan Sesuai SAP}} \times 100$	pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun PD sesuai dengan SAP berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi semakin baik yang berarti Laporan keuangan akhir tahun yang disusun PD sesuai dengan SAP berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan	Bulanan/Triwulan /Tahunan	Laporan Kinerja Bulanan/Triwulan dan Tahunan SATPOL PP
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai minimal BAIK}}{\sum \text{ASN Perangkat Daerah}} \times 100$	Perbandingan Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat minimal BAIK dibandingkan dengan jumlah ASN pada Perangkat Daerah	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi semakin baik yang berarti Pelaporan banyak ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat minimal BAIK.	Bulanan/Triwulan /Tahunan	Laporan Kinerja Bulanan/Triwulan dan Tahunan SATPOL PP
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{Administrasi Umum yang Terpenuhi Tahun N}}{\sum \text{Administrasi Umum yang Ditargetkan}} \times 100$	Terkelolanya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun N	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi semakin baik pengelolaan kebutuhan administrasi perangkat daerah	Bulanan/Triwulan /Tahunan	Laporan Kinerja Bulanan/Triwulan dan Tahunan SATPOL PP

	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{Sarana Prasarana yang dibelanjakan tahun } N}{\sum \text{Sarana Prasarana Sesuai RKBMD}} \times 100$	Perbandingan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar dengan jumlah sarana prasarana sesuai RKBMD	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi semakin baik pengelolaan pengadaan sarsana dan prasarana sesuai RKBMD	Bulanan/Triwulan /Tahunan	Laporan Kinerja Bulanan/Triwulan dan Tahunan SATPOL PP
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{Pelayanan Penunjang Kantor yang dipenuhi}}{\sum \text{Pelayanan yang diperlukan}} \times 100$	Perbandingan Pelayanan Jasa Penunjang Kantor dengan Jumlah pelayanan yang diperlukan	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi semakin baik pengelolaan pelayanan penunjang kantor	Bulanan/Triwulan /Tahunan	Laporan Kinerja Bulanan/Triwulan dan Tahunan SATPOL PP
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Positif	Persentase (%)	$= \frac{\sum \text{BMD yang dipelihara Tahun } N}{\sum \text{BMD yang direncanakan dipelihara Tahun } N} \times 100$	Perbandingan antara BMD yang dipelihara pada tahun N dengan Jumlah BMD yang direncanakan dipelihara pada Tahun N	Persentase dinyatakan dalam skala 0-100, semakin tinggi semakin baik pengelolaan pemeliharaan BMD sesuai dengan yang direncanakan	Bulanan/Triwulan /Tahunan	Laporan Kinerja Bulanan/Triwulan dan Tahunan SATPOL PP